



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail : bpmppt.belitungkab@yahoo.com

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 503/002/PNF/PKBM/X/DPMPTSP/2020

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 6. Formulir Pendaftaran Izin Pendidikan Non Formal an. Sdr. RUKIZA selaku Ketua PKBM SUMBER ILMU No Pendaftaran: 1902021020202124 tanggal 23 September 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional PKBM;
 7. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor : 421.9/1404/REK/PAUD dan PNF/DINDIKBU tanggal 18 September 2020

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

“PKBM SUMBER ILMU”

ALAMAT : JL. H. ABDULLAH RT.004 RW.001 DESA TANJUNG TINGGI KEC. SIJUK KAB. BELITUNG
NAMA PENGELOLA : RUKIZA
UNTUK : MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di Tanjungpandan

Pada tanggal 5 Oktober 2020

A.N BUPATI BELITUNG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN**



Pembina Utama Muda

NIP. 196012261989031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung
3. Camat Sijuk
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sijuk

